



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP 475 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
KP 420 TAHUN 2016 TENTANG TIM PERENCANAAN, PEMBANGUNAN  
DAN PERSIAPAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PATIMBAN  
DI KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 420 Tahun 2016, telah ditetapkan Tim Perencanaan, Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat penggantian dan penambahan susunan keanggotaan Tim Perencanaan, Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 420 Tahun 2016 tentang Tim Perencanaan, Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 420 TAHUN 2016 TENTANG TIM PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PERSIAPAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT.

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 420 Tahun 2016 tentang Tim Perencanaan, Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP 475 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 420  
TAHUN 2016 TENTANG TIM PERENCANAAN,  
PEMBANGUNAN DAN PERSIAPAN PENGOPERASIAN  
PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG,  
PROVINSI JAWA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN  
PERSIAPAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PATIMBAN  
DI KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT

1. TIM PENGARAH

- Ketua : Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
- Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya;
  3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
  4. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan;
  5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
  6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;

7. Deputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
11. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
14. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
15. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
16. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
17. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Perhubungan
18. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
19. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
20. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
21. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan, Kementerian Perhubungan;
22. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
23. Bupati Subang.

## 2. TIM PELAKSANA

- Ketua : Ir. Kasman
- Wakil Ketua : Mulyono, SE. MBA.
- Sekretaris : DR. Anwarudin, ST, MT
- Anggota : (Susunan keanggotaan Tim dibentuk oleh Ketua Tim Pelaksana)

## 3. TIM PENDAMPING

- Ketua : Direktur Kepelabuhanan, Ditjen Perhubungan Laut.
- Sekretaris : 1. Kasubdit Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan;  
2. Kepala Bagian Rencana, Biro Perencanaan.
- Anggota : 1. Direktur Transportasi, Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;  
2. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
3. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan;  
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;  
5. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut;  
6. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Perhubungan Laut;  
7. Direktur Kenavigasian, Ditjen Perhubungan Laut;  
8. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen Perhubungan Laut;  
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;  
10. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA, Ditjen Perkeretaapian;

11. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian;
12. Direktur Lalu Lintas, Ditjen Perhubungan Darat;
13. Kepala Biro Perencanaan;
14. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
15. Kepala Biro Hukum;
16. Kepala Biro Kerjasama;
17. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
18. Kasubdit Perancangan dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
19. Kasubdit Pengerukan dan Reklamasi, Direktorat Kepelabuhanan;
20. Kasubdit Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
21. Kepala Bagian Program, Biro Perencanaan;
22. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut, Biro Hukum;
23. Kepala Bagian Perjanjian dan Advokasi Hukum, Biro Hukum;
24. Kepala Bagian Pelaksana Anggaran, Biro Keuangan;
25. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Laut;
26. Kepala Bagian Keuangan, Setditjen Perhubungan Laut;
27. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Setditjen Perhubungan Laut;
28. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Setditjen Perhubungan Laut;
29. Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
30. Kasubdit Perambuan dan Perbengkelan, Direktorat Kenavigasian;
31. Kasubdit Penataan Alur dan Perlintasan, Direktorat Kenavigasian;

32. Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

4. PANEL AHLI :
1. Teknik Sipil : Prof. DR. Ir. Widjojo Adi Prakoso
  2. Transportasi : Prof. DR. Ir. Ofyar Z.Tamin, MSc Eng
  3. Transportasi Laut : DR. Tri Achmadi
  4. Arsitektur : Prof. DR. Ing. Ir. Widjaya Martokusumo
  5. Teknik Kelautan : Prof. DR. Ir. Ricky Lukman Tawekal
  6. Geoteknik : Dr. Ir. Hary Christady Hardiyatmo, M.Eng, DEA
  7. Lingkungan : DR. Ir. Ario Damar, MSi
  8. Manajemen Konstruksi : Prof. Ir. Yusuf Latif, MT, PhD
  9. Hukum : Dr. Nia Kurniati, SH, MH
  10. Finansial Pelabuhan : Drs. Agus Widodo, M.Si.Ak
  11. Ekonomi Makro : DR. Agus Edy Susilo, SE, MSc
  11. Teknik Pelabuhan : Ir. Suwandi Saputro, MSi
  12. Manajemen Pelabuhan : Ir. Djarwo Surjanto, Dipl.HE
  13. Teknik dan Manajemen Perkeretaapian : Ir. Hermanto Dwiatmoko, MSTR
5. SEKRETARIAT :
1. Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
  2. Kepala Sub Bagian Rencana Transportasi Laut dan Multimoda, Biro Perencanaan;
  3. Kepala Sub Bagian Program, Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Laut;
  4. Kepala Sub Bagian Kerjasama Swasta dan Masyarakat, Biro Kerjasama;




5. Kepala Sub Bagian Peraturan Kepelabuhanan, Biro Hukum;
6. Kepala Sub Bagian Perjanjian, Biro Hukum;
7. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran Transportasi Laut, Biro Keuangan dan Perlengkapan.
8. Kepala Seksi Tatanan Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
9. Kepala Seksi Perancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
10. Kepala Seksi Perancangan Teknis dan Program Pengerukan dan Reklamasi, Direktorat Kepelabuhanan;
11. Kepala Seksi Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan;
12. Kepala Seksi Tata Guna Tanah, Perairan dan Usaha Kepelabuhanan, Direktorat Kepelabuhanan.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001